



## **Analisis Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam**

### **Analysis of Decision Number 721 K/Ag/2015 Regarding Mandatory Wills in the Perspective of Islamic Inheritance Law**

**Restu Fitria Ningsih<sup>1</sup>, Nadrah Basyarewan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: [restufitria@iain-ternate.ac.id](mailto:restufitria@iain-ternate.ac.id)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
Received: 04-06-2025 Revised: 16-07-2025 Accepted: 17-07-2025  <b>Keywords:</b> Decision Number 721 K/Ag/2015; Legitimacy Will; Islamic Inheritance Law.	This research aims to examine the Supreme Court Decision Number 368K/AG/1995 concerning the provisions for the distribution of compulsory wills to heirs of different religions. Based on this ruling, the research presents a formulation of the problem regarding how Islamic Inheritance Law perceives the outcome of Supreme Court Decision Number 368K/AG/1995. This study is a library research employing a normative legal approach, utilizing the theory of inheritance distribution within Islamic Inheritance Law to address the formulated problem. The results of this research indicate that the decision regarding the distribution of 2/3 of the assets to the wife is not based on the stipulations of Islamic inheritance law, as the wife is categorized among the heirs of Dzawil Furudh, and her rightful share should be $\frac{1}{4}$ if no offspring are produced during the marriage, and $\frac{1}{8}$ if there are offspring.
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> Putusan Nomor 721 K/Ag/2015; Wasiat Wajibah; Hukum Kewarisan Islam.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 berkaitan dengan ketentuan pembagian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris Beda Agama. Berangkat dari putusan tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah tentang bagaimana perspektif Hukum Kewarisan Islam dalam memandang hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori pembagian waris dalam Hukum Kewarisan Islam untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini bahwa, bahwa hasil putusan yang ditetapkan mengenai pembagian 2/3 harta yang diberikan kepada istri bukan berdasarkan ketetapan hukum waris Islam karena sebagaimana bagian istri yang kedudukannya tergolong ahli waris Dzawil Furudh bagian yang seharusnya didapatkan adalah $\frac{1}{4}$ jika selama pernikahan tersebut tidak ada furu' /keturunan dan mendapatkan bagian 1/8



## PENDAHULUAN

Polemik dan penyelesaian hukum mengenai harta peninggalan menjadi hal yang tetap populer dan menarik untuk di diskusikan dalam sudut pandang hukum baik secara hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat. Perbedaan suku, budaya, ras dan agama menjadikan hukum waris memiliki corak yang beragam dalam proses dan metode pembagiannya. Sehingga, berbagai persepektif hadir sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tujuan kemaslahatan.

Hubungan nasab dan perkawinan merupakan salah satu hal yang tidak akan terpisahkan sebagai bentuk mata rantai suatu generasi atau silsilah keturunan dari generasi sebelumnya hingga pada generasi setelahnya. Nasab seseorang ditentukan oleh hubungan darah yang disebabkan oleh ikatan pernikahan yang sah. Sehingga dapat didefinisikan bahwa, hubungan nasab adalah hubungan darah antara orangtua dan generasi setelahnya yang menimbulkan hak-hak khusus, seperti peralihan harta pewaris dan ahli waris. Sistem peralihan harta pewaris kepada ahli waris ini disebut dengan hukum kewarisan. (Achmad Jarchoosi, 2020)

Hukum kewarisan bagi umat Islam secara umum telah dijelaskan dan di atur dalam ilmu *fara'id*, baik secara sistem kewarisannya, maupun golongan ahli waris yang berhak untuk menerima waris, kadar harta yang akan diterima oleh *dzawil furudh*, dan *Dzawil Ashbobah*. bagian harta peninggalan pewaris yang bisa diwariskan (*al-tirkah*), ahli waris yang paling berhak untuk mendapatkan harta waris, serta siapa saja golongan ahli waris yang *Termahjub* atau terhalang untuk menerima harta bagiannya (Maimun, 2017). Hukum kewarisan Islam sebagai ajaran agama, telah mengatur hak hak ahli waris dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti.

Dalam pembagian harta waris terdapat beberapa hal yang wajib ditunaikan oleh ahli waris sebelum membaginya, diantaranya harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia wajib dikeluarkan terlebih dahulu berkaitan dengan biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat. (Mujiono, 2010). Setelah ditunaikan hal-hal yang berhubungan dengan pewaris baru kemudian harta warisan dapat di bagikan sejumlah ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris.

Kadar bagian harta waris secara tegas telah dinyatakan langsung dalam al-Qur'an, sebagai sumber rujukan utama bagi hukum kewarisan Islam. Sebagaimana bagian ahli waris yang termasuk dalam golongan *Dzawil Furudh* Allah SWT telah menetapkan bagian ahli waris dengan angka yang pasti, yaitu  $1/2$ ;  $1/4$ ;  $1/8$ ;  $1/3$ ;  $2/3$ ; dan  $1/6$ ; ketentuan ini diatur secara langsung dalam surah an-Nisā'(4) ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 176 dan surah al-Anfāl (8): ayat 75. Dalam surah tersebut dijelaskan pula siapa-siapa golongan ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan

besaran angka yang telah ditentukan (Amir Syarifuddin, 2015). Namun, hal-hal yang mengatur secara rinci tentang pembagian ahli waris terdapat pada surah an-Nisā' (4): ayat 11, 12 dan 176 (Amir Syarifuddin, 2015).

Ketentuan mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing ahli waris telah diatur sedemikian rinci dalam Al-Qur'an, Bagi ahli waris yang tidak mendapatkan kadar pembagian yang pasti karena bukan termasuk dalam golongan *Dzawil Furudh*, dan *Dzawil Ashobah* atau terhalang karena ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, Islam mengharuskan kepada pewaris untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wasiat. Jika hal itu tidak dapat dilakukan oleh pewaris, maka harta peninggalan tersebut juga bisa diberikan melalui hibah kepada al-qarabat sebelum pewaris wafat. Adapun yang dimaksud dengan al-qarabat adalah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris (Maimun, 2017). Keadaan ini dimaksudkan karena hubungan al-qarabat adalah ahli waris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi sebagaimana diatur dalam hadis Nabi s.a.w. dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih menegaskan bahwa: "*Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan juga seorang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.*" (HR. Jama'ah)

Hadits tersebut menegaskan bagaimana kedudukan non muslim tidak dapat mewarisi dari orang-orang muslim, dan sebaliknya orang-orang muslim juga tidak mewarisi golongan orang-orang non muslim. Namun, disisi lain ketentuan pembagian harta atas sepeninggalan pewaris bukan hanya terikat pada harta warisan namun pembagian harta atas sepeninggalan pewaris juga berupa wasiat, sehingga kajian mengenai wasiat dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara yang sangat pluralistik perlu adanya pengkajian yang lebih kompleks dalam menghadirkan keadilan. Sehingga, aturan mengenai wasiat wajibah hadir sebagai penengah dengan tujuan untuk memberikan hak kepada ahli waris (yang memiliki hubungan nasab namun tidak tergolong dalam *Dzawil Furudh* dan *Dzawil Ashobah*) seperti, cucu dari garis keturunan anak perempuan. Jika status cucu tersebut yatim sebelum

ibu kandunginya menerima harta waris maka ia berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dengan tujuan menjaga keturunannya.

Wasiat wajibah selain dapat diberlakukan untuk nasab yang berbeda agama dan cucu yatim, khususnya di Indonesia terdapat sebuah kultur budaya yang melekat pada masyarakat dalam memberikan peluang terhadap ahli waris yang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris untuk mendapatkan bagian seperti pada kasus anak asuh atau anak angkat. Atas terbentuknya aturan mengenai wasiat wajibah sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana terkonsep dalam ciri dan tujuan tersebut, maka diperlukan dialektik lebih lanjut tentang bagaimana konsep wasiat wajibah ini diberlakukan terutama pada masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk membahas bagaimana proses pemberian hak dalam bentuk wasiat wajibah yang di atur dalam Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Wasiat Wajibah terhadap ahli waris non muslim jika di analisis lebih lanjut dalam konsep hukum kewarisan Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Wasiat Wajibah dalam konteks Hukum Kewarisan Islam (Johnny Ibrahim, 2012). Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Wasiat Wajibah terhadap ahli waris non muslim ditinjau dari teori Hukum Kewarisan Islam. Putusan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dari suatu dimensi aturan dan praktik hukum. Sehingga dapat diperoleh hasil analisis sebagai bahan masukan dalam eksplanasi hukum terkait dengan alasan dan langkah pertimbangan hukum yang diambil dalam proses pengambilan putusan (Abdurrahman, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wasiat Wajibah**

*Lafadz Wasiat* diambil dari kata “*wasboitu al syai’a, uushibi?*” yang berarti “*asboltubi?*” yaitu menyampaikan sesuatu. Lafadz “*wasiat*” diambil dari kata “*al-washiyah*” (jamaknya *washaya*), yang secara harfiah memiliki arti pesan, perintah, dan nasihat. “*Muushbi?*” (yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia meninggal (Sayyid Sabiq, 1987). Sebagian *fuqaha* mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya

meninggal. Hal tersebut sekaligus menjelaskan bagaimana kedudukan hibah dan wasiat adalah dua hal yang berbeda. Perpindahan atas kepemilikan harta pada hibah dilakukan dan terjadi pada serah terima kedua belah pihak saat itu juga, sedangkan pada konsep perpindahan kepemilikan harta pada wasiat hanya dapat dilakukan ketika orang yang memberikan wasiat telah meninggal dunia. Sehingga, perpindahan hak kepemilikan harta hanya dapat dilakukan ketika pemilik harta sebagai pewasiat telah meninggal dunia.

Sebagaimana halnya dengan hibah, wasiat merupakan perbuatan/keputusan sepihak yang dilakukan oleh pewasiat, sehingga tidak ada kesepakatan/perjanjian berupa prestasi yang dilakukan dengan penerima wasiat (Chairuman Pasaribu, 2004). Namun, hal-hal yang harus diperhatikan dalam wasiat kadar wasiat yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang (Amir Syarifuddin, 2010).

Wasiat dalam konteks wasiat wajibah Ulama syafi'iyah, hanafiyah, dan hanabilah membolehkan berwasiat untuk orang non muslim, tapi dengan syarat yang akan diberikan wasiat wajibah tidak memerangi agama Islam, hal ini dikiaskan ke masalah hibah dan shodaqah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW, telah memberikan izin kepada sayidina Umar RA untuk memberikan sebuah pakaian kepada saudaranya musrik dimekah. (Wahbah Zuhaily)

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta pada orang-orang secara kekerabatan hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *Dzauwil Al-Arbam* atau *ghoiru* waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtima' ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam KHI pasal 209 dinyatakan:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua.

Ketentuan mengenai wasiat bagi kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka dari pewaris diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seseorang yang telah didatangi tanda-tanda kematian seperti mulai sakit-sakitan atau yang lainnya, dan memiliki harta yang banyak, maka hendaklah menitipkan wasiat kepada orang tuanya atau kerabatnya, terhadap harta yang ia miliki dengan cara yang baik.

Syarat-Syarat Wasiat Wajibah Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

*Pertama*, yang wajib menerima wasiat bukan waris. jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak lelaki dan saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki karena mereka menerima  $\frac{1}{6}$  harta. Seandainya tidak ada dua anak lelaki dari anak laki-laki tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan lalu masing-masingnya menerima  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan (Rofiq, 2005).

*Kedua*, orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti


hibah. Dan jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

### Analisis Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 Dalam Hukum Kewarisan Islam

#### 1. Pembagian Harta Waris Berdasarkan Dzawil Furudh dan Dzawil Ashobah Dalam Hukum Kewarisan Islam

Ahli waris *Dzawil Furudh* merupakan ahli waris yang ketentuan bagiannya sudah jelas besaran masing-masing bagian yang didapatkan. Missal  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{8}$ . Sedangkan Dzawil Ashobah merupakan ahli waris yang belum mendapatkan bagian pasti, artinya *dzawil ashobah* bias mendapatkan bagian lebih besar dari bagian *Dzawil Furudh* atau justru terhalang oleh ahli waris lainnya sehingga tidak mendapatkan harta waris sama sekali. *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti dalam warisan, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian mereka didahulukan sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris lain. Berikut bagan ahli waris untuk menjelaskan golongan *Dzawil Furudh* dan *Dzawil Ashobah* beserta bagian-bagiannya:

##### 1.1 Bagan struktur pembagian waris berdasarkan ahli waris yang ditinggalkan beserta bagian yang didapatkan



Bagan tersebut menjelaskan tentang besaran bagian ahli waris berdasarkan golongan Dzawil Furudh dan Dzawil Ashobah. Jika dicermati dari bagan tersebut berkaitan dengan pembagian waris istri sebagaimana dalam putusan MA No. 721 K/Ag/2015 dengan pertimbangan yang diberikan putusan tersebut menetapkan istri mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dari sisa harta yang telah dibagi dari harta gono gini, sedangkan dalam ketentuan waris

Islam tidak ada bagian  $\frac{2}{3}$  dalam pembagian harta yang di dapatkan oleh istri. Istri hanya mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  ketika tidak ada furu' atau keturunan dan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  ketika ada furu' atau keturunan (Restu Fitria Ningsih, 2022).

Sedangkan penggolongan ahli waris menurut KHI dibedakan menjadi dua yakni berdasarkan ikatan darah dan berdasarkan ikatan perkawinan. Berdasarkan ikatan darah dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perempuan yang terdiri dari anak perempuan, ibu, saudara perempuan dari nenek, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok laki-laki yang terdiri dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, paman dan kakek. Pasal 176 hingga Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan terkait besar bagian ahli waris penerima harta warisan yaitu:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- b. Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian;
- c. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
- d. Duda mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- e. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;
- f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;
- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Bila saudara perempuan tersebut

bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menurut Buku II MA penggolongan ahli waris dalam hukum kewarisan KHI tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, oleh karena itu tidak mengenal kerabat dzawil arham. Buku II MA hanya mengenal ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung diartikan sebagai ahli waris yang disebut pada pasal 174 KHI, meliputi ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, serta janda atau duda. Kelompok ahli waris yang memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya sampai derajat cucu, bila pewaris tidak memiliki anak namun memiliki saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberi bagian dengan wasiat wajibah (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, KHI hanya menyebutkan bagian ahli waris anak perempuan, anak laki-laki, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, janda dan duda, sedangkan kakek, paman, bibi dan nenek tidak disebutkan bagiannya meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris. Buku II MA secara tegas mengatakan tidak terdapat ahli waris dzawil arham sebab tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan. Buku II MA hanya mengenal ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ahli waris langsung terdiri dari ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan dari nenek, saudara laki-laki, janda atau duda dan kelompok ahli waris yang memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya sampai derajat cucu, sedangkan nenek tidak disebutkan secara spesifik meskipun masih termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris.

### **Putusan MA No. 721 K/Ag/2015**

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut: Putusan MA Pasal 171 huruf (c) Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.
2. Fransisca Papilaya Binti Vincencius Papilaya, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

Keduanya memberi kuasa kepada: Yohanes Supriyo, S.H. dan Freddy Pangestu, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding; Sumrni binti Sirat, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;.

Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999. Dan pada tanggal 6 September 2013 alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan antara Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berlangsung, tidak dikaruniai anak, dari perkawinan dengan istri pertama alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan II, selain meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang berbeda agama dengan Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011.

Isi putusan MA No. 721 K/Ag/2015 dan contoh kasus diatas merupakan hasil dari rapat. permusyawaratan Mahkamah Agung yang diputuskan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Mengadili:

a. Menolak Eksepsi Para Tergugat, Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013.
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
4. Menetapkan Para Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat wajibah.
5. Menyatakan Pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/ 014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM.
7. Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) Menetapkan Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
8. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan.
9. Menetapkan Penggugat mendapat  $\frac{16}{24}$  atau  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
10. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya.
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan Ini bertujuan memberikan sebuah paradigma baru tentang pemberian wasiat kepada ahli waris yang berbeda agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya lewat qiyasan dari kompilasi hukum Islam pasal 209. Apalagi dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (hijab) untuk menerima warisan, agar terjalin kerukunan dan keadilan bagi masyarakat yang khususnya bagi mereka mempunyai perkara seperti diatas. Karena prinsip *maqashid syariah* salah satunya yakni menjaga harta. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995).

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 berkaitan dengan ketentuan pembagian Wasiat Wajibah yang termuat dalam butir putusan bahwa Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan, Menetapkan Penggugat mendapat  $\frac{16}{24}$  atau  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya jika dikaji dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surah An-nisa ayat 11,12 dan 13. Dalam pembagian *Dzawil Furudh*, bagian istri adalah  $\frac{1}{4}$  harta jika tidak memiliki keturunan dan mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  harta ketika memiliki keturunan. Sehingga dapat dipastikan bahwa hasil putusan yang ditetapkan mengenai pembagian  $\frac{2}{3}$  harta yang diberikan kepada istri bukan berdasarkan ketetapan hukum waris Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuba* (Juz VIII, Cet. III, hlm. 312). Beirut: Dar al-Fikr.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 721 K/Ag/2015*. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Fitria, N. R. (2022). *Modul bahan ajar hukum kewarisan Islam*. Ternate: Universitas Khairun.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. ke-6). Malang: Bayumedia.
- Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan wasiat wajibah. *Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/jifl.v2i1.xxxx>
- Maimun. (2017). Pembagian hak waris terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dalam perspektif hukum kewarisan Islam. *Jurnal Asas*, 9(1), 15–28. <https://doi.org/10.xxxx/asas.v9i1.xxxx>

- Mujiono. (2010). *Hukum waris Islam dan pemercabannya*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH UJB.
- Muslim, A. (2009). *Sosiologi dan metode penelitian hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih sunnah*. Bandung: PT Alma'rif.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis besar fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan Islam* (Cet. ke-5). Jakarta: Kencana.